

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban pelaku untuk membayar retribusi kepada korban. Menurut dia, tanggung jawab yang dilaksanakan tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana disebut “Toreken Baalheid”, “Pertanggungjawaban pidana”, atau “Tanggung jawab pidana”. Maksud pertanggungjawaban pidana di sini adalah untuk menentukan apakah seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya.¹

a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1) Mampu bertanggungjawab

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 44 KUHP karena ia dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena sakit jiwa atau rendahnya perkembangan jiwa. Berkurangnya kemampuan ini disebabkan oleh kekurangan mental dan sakit fisik.

¹ Daud Hidayat Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Tahun 2016.

Moeljatno menyimpulkan bahwa memikul tanggung jawab memerlukan kemampuan:

- 1) Mengenal perbedaan perilaku yang melanggar hukum dan baik buruknya menurut hukum.
- 2) Kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian seseorang mengenai benar atau salahnya suatu tindakan.

2) Kesalahan

Apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan keadaan atau akibat yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka hal ini disebut dengan kelalaian.

Dalam hukum pidana, kesalahan atau kelalaian seseorang dapat diukur dari bersalah atau tidaknya pelaku suatu tindak pidana, yaitu apakah perbuatan itu mengandung tiga unsur:

- 1) Pelaku kejahatan atau mampu mempertanggungjawabkan pelakunya, yang berarti keadaan pelaku harus mempunyai ajal yang sehat.
- 2) Hubungan yang terjalin dalam diri pelaku dan pelakunya. Kesengajaan (dolus) dan kecerobohan (culpa) adalah kesalahannya.
- 3) Tidak ada alasan atau dalih untuk menghapus kesalahan.

Pencurian yang meliputi seluruh unsur pencurian adalah tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Bab 22 Buku 2 KUHP. Menurut pasal 362 KUHP, pencurian mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Barangsiapa merampas seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud memperolehnya secara melawan hukum, maka ia melakukan pencurian dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan 900 rupiah.”

Poerwadarminta berpendapat bahwa kata “pencurian” mengacu pada orang yang melakukan tindak pidana mencuri, dan kata tersebut berasal dari kata “curi” yang berarti sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, istilah “pencurian” mengacu pada tindakan seseorang yang secara melawan hukum mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara diam-diam atau tersembunyi.

Menurut Soerjono Soekanto, pencurian pada umumnya mengacu pada perbuatan seseorang yang secara melawan hukum mengambil seluruh atau sebagian suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang berhak.

Pernyataan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa, khususnya dalam bentuk tindak pidana pencurian, yang meliputi pencurian barang milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan yang melawan hukum atas barang tersebut.²

² Aninta Seroja Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Balige*, Tahun 2019. Hal 29-30.

Anak yang berusia 12 tahun namun di bawah umur 18 tahun dianggap bertentangan dengan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Anak.

Pidana pokok bagi anak didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

- a) Pidana peringatan.
- b) Pidana bersyarat:
 - 1) Kegiatan di luar organisasi.
 - 2) Pelayanan publik/masyarakat.
 - 3) Pantauan.
- a) Keterampilan dan keahlian.
- b) Kegiatan dalam organisasi.
- c) Pidana kurungan.

Apabila keadaan atau tingkah laku anak tersebut membahayakan masyarakat, maka akan dipidana di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA). Anak-anak yang di pidana penjara sebaiknya dibatasi hanya sebagai pilihan terakhir. Bagi anak-anak, hukuman penjara maksimal adalah setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur diancam dengan hukuman penjara di LPKA. Sementara itu, untuk tindakan kepada anak meliputi:

- a) Mengembalikan ke kedua orang tua/wali.
- b) Memberikan ke orang lain.
- c) Perawatan Kesehatan Mental Rawan Inap.

- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
- f) Pencabutan SIM.
- g) Ganti rugi atas perbuatan kejahatan.

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh jaksa sebagai bagian dari penuntutan pidana, kecuali jika perbuatan melawan huku tersebut diancam hukuman minimal tujuh tahun penjara. KUHP Remaja mengatur bahwa penuntutan hanya dapat kepada anak yang belum mencapai usia 14 tahun.

Dengan banyak terjadinya kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, upaya dalam kasus tersebut pihak penegak hukum harus lebih aktif untuk bersosialisasi ke lingkungan masyarakat dan sekolah untuk membimbing ke jalan yang benar agar anak-anak yang di bawah umur tersebut tidak melakukan tindak pidana di lingkungannya sendiri maupun di lingkungan orang lain. Dan tidak hanya aktif dalam bersosialisasi, akan tetapi harus aktif juga ke tempat-tempat yang sering terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.³

Anak yang berlawanan dengan hukum dapat mengganti rugi kepada korban dengan beberapa cara, yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut adalah beberapa bentuk ganti rugi yang mungkin diterapkan:

³ Wawancara Bersama IPDA Irma Ikawati, S.H. dan Brigpol Oky Putra Perdana, S.H. Polres Tenggarong. Tahun 2024.

a. Ganti Rugi Materiil:

- Pembayaran Uang

Anak atau keluarganya dapat diminta untuk membayar sejumlah uang kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Besarnya jumlah ini biasanya ditentukan oleh pengadilan atau melalui proses kesepakatan dalam diversi.

- Penggantian Barang

Jika kerugian yang ditimbulkan berupa kerusakan atau kehilangan barang, anak atau keluarganya dapat mengganti barang yang rusak atau hilang tersebut.

b. Kerja Sosial

- Pelayanan Masyarakat

Anak dapat diwajibkan untuk melakukan kerja sosial sebagai bentuk kompensasi. Misalnya, membantu di lembaga sosial atau melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi komunitas sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Contohnya seperti: Memberihkan lingkungan, bekerja di panti asuhan atau panti jompo, membantu di rumah sakit atau klinik kesehatan, dan mengikuti program rehabilitasi dan pencegahan kejahatan.

c. Permintaan Maaf

- Permintaan Maaf Secara Formal

Anak dapat diminta untuk meminta maaf secara formal kepada korban. Permintaan maaf ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui media tertulis, tergantung pada kesepakatan dan situasi.

d. Rehabilitasi dan Konseling

- Program Rehabilitasi

Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan masalah perilaku atau psikologis, anak mungkin diharuskan mengikuti program rehabilitasi atau konseling. Ini tidak hanya membantu korban dengan mencegah terulangnya kejadian serupa, tetapi juga membantu anak dalam memperbaiki dirinya.

Orang dewasa yang melakukan tindak pidana dapat mengganti rugi kepada korban dalam berbagai bentuk, yaitu:

a) Restitusi Finansial

- Penggantian Kerugian Materiil

Ini termasuk penggantian uang atau barang yang hilang atau rusak akibat tindak pidana, contohnya mengembalikan uang yang dicuri atau membayar biaya perbaikan kerusakan properti.

- Kompensasi Biaya Pengobatan

Membayar biaya pengobatan, rehabilitasi, atau terapi yang dibutuhkan korban akibat tindak pidana.

b) Ganti Rugi Immaterial

- Kompensasi atas Penderitaan

Memberikan kompensasi finansial untuk penderitaan emosional atau psikologis yang dialami korban, contohnya pembayaran untuk trauma emosional atau gangguan mental yang timbul.

- Kompensasi Biaya Pengobatan

Membayar biaya pengobatan, rehabilitasi, atau terapi yang dibutuhkan korban akibat tindak pidana.

e. Asuransi

- Klaim Asuransi

Jika tindak pidana menyebabkan kerusakan atau kerugian yang diasuransikan, pelaku dapat membantu korban mengajukan klaim asuransi.

d) Program Restoratif

- Program Mediasi Restoratif

Pelaku dan korban bertemu dalam sesi mediasi difasilitasi oleh mediator profesional untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk ganti rugi.

Pertanggungjawaban hukum orang dewasa dan anak itu pastinya berbeda, yaitu orang dewasa diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang memiliki proses hukum yang formal dan ketat, dan juga sanksi hukum yang di dapat berupa penjara, denda atau hukuman lainnya yang diatur dalam KUHP dan selama proses hukum orang dewasa tidak ada kewajiban khusus untuk pendampingan oleh keluarga. Sedangkan anak yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dimana anak ini fokus pada rehabilitasi, pendidikan dan reintegrasi sosial anak serta bertujuan untuk membeikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan mencegah

pengulangan tindak pidana. Proses hukum pada anak ini lebih ramah anak dan tidak formal, sanksi yang didapatkan oleh anak juga bersifat rehabilitative seperti peringatan, pengawasan, pelatihan kerja, serta pembinaan dalam lembaga khusus anak.

Menurut Bapak Andi Hardiansyah S.H., M.H. Selaku Hakim dari Hukan Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat bahwa sanksi pidana anak di atas tadi tergantung barang yang dia curi, jika tidak bisa dikembalikan lagi dan juga kalau tidak mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan lebih berat dan membayar ganti rugi milik si korban. Jika barang curian tersebut masih bisa di kembalikan ke korban dan telah mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan diringankan.⁴

1. Identitas Terdakwa

- Nama lengkap : Anak
- Tempat Lahir : Balikpapan
- Umur/Tanggal Lahir : -
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : -
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar

⁴ Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara. (26 Februari 2024).

2. Kronologi

- Tempat kejadian pertama di sebuah Toko Gaizzka. Awal mulanya pada dini hari (01:00 WITA) Anak ini berjalan kaki menuju ke tempat Toko Gaizzka, kemudian dia langsung menuju ke loteng rumah dan kemudian langsung masuk lewat jendela samping, Setelah sudah masuk, Anak ini langsung turun dan membuka laci yang berisikan uang kemudia langsung Anak ambil dan membawa kabur melalui pintu belakang.
- Tempat kejadian kedua yaitu di sebuah Toko Zainal Mart. Awal mulanya pada dini hari (01:30 WITA) Anak ini berjalan kaki menujur ke Toko Zainal Mart, Anak ini langsung menaiki tembok lalu turun dan membuka pintu kemudian Anak langsung masuk ke dalam menuju ke meja kasir terus mengambil uang dan langsung pergi lewat pintu belakang Toko Zainal Mart.
- Tempat kejadian ketiga di sebuah Toko Bama Makanan Ayam. Awal mulanya pada dini hari (01:40 WITA) Anak ini berjalan kaki menuju ke sebuah Toko Bama Makanan Ayam, Anak ini langsung memanjat dinding samping toko dan masuk ke dalam langsung menuju ke meja kasir dan langsung mengambil uang tersebut, setelah itu Anak ini langsung pergi lewat pintu samping Toko tersebut.

3. Barang Bukti yang dicuri

- 1 (satu) unit HP Iphone 8+ warna putih.
- 19 (Sembilan belas) casing Iphone 8+ berbagai warna.

4. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum anak tersebut berbuat melawan hukum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali pencurian dalam keadaan yang berat”, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan undang-undang dalam Pasal 363 Ayat 1 nomor 3 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanannya.
- 3) Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum (ABH) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

5. Pertimbangan Yang Memberatkan dan Meringankan

- 1) Keadaan yang memberatkan
 - Toko Zainal Mart, Toko Gaizzka, Toko Bama Mahakam Ayam mengalami kerugian atas tindakan anak..
 - Anak telah menikmati hasil kejahatan Anak.
 - Anak maupun keluarganya belum mengembalikan uang milik korban.
 - Anak telah beberapa kali melakukan pencurian naming akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

2) Keadaan yang meringankan

- Pelaku mengakui perilakunya.
- tidak mempersulit dalam proses diminta keterangan.
- Berperilaku hormat selama perundingan.
- Menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/PN Bpp

Selain Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, perhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

MENGADILI:

- 1) Membuktikan bahwa anak tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN AGRERAT YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI” sebagaimana dirinci dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Akibatnya, anak tersebut mendapat hukuma berupa hukuman penjara 7 (tujuh) bulan di LPKA Tenggarong.
- 3) Tetap di tahan.
- 4) Memutus lamanya penanganan dan/atau penahanan terhadap anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang diberikan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju lengan Panjang berwarna hitam merk lobe, 1 (satu) unit kipas merk Miyako, 1 (satu) baju lengan Panjang warna biru dikembalikan kepada Toko Zainal Mart melalui Saksi Ambo Anja Bin Amblo Lelle.
 - 1 (satu) unit Hand Phone 1 Iphone 8+ warna putih, 19 (Sembilan belas) casing 1 Iphone berbagai warna, 1 (satu) unit flask disk warna merah hitam dikembalikan kepada Toko Gaizzka melalui Saksi Safi'I Bin Legiman.
- 6) Dibebani biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁵

Menurut Andi Hardiansyah S.H., M.H. Selaku Hakim dan Hukan Pengadilan Negeri Tenggaraong berpendapat bahwa sanksi pidana anak di atas tadi tergantung barang yang dia curi, jika tidak bisa dikembalikan lagi dan juga kalau tidak mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan lebih berat dan membayar ganti rugi milik si korban. Jika barang curian tersebut masih bisa di kembalikan ke korban dan telah mengakui kesalahannya, maka sanksi pidananya akan diringankan.⁶

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

⁶ Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong. (26 Februari 2024).

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Istilah “kenakalan anak” ini berasal dari bahasa asing yang dikenal *juvenile Delinquency* yang merupakan pengabaian sosial. Kenakalan ini mengacu pada anak muda serta karakteristik remaja normal, sedangkan kenakalan awalnya berarti perbuatan salah dan pengabaian, antisosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat onar, teroris, dan tidak dapat diubah.⁷

Menurut Ali dan Asroli, perilaku nakal atau yang dalam bahasa Inggris disebut *juvenile delinquency* merupakan suatu kondisi sosiopatologis pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Hal ini menyebabkan mereka melakukan perilaku menyimpang. Di sisi lain, Hurlock mendefinisikan perilaku kriminal sebagai perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, membahayakan hak milik orang lain, di luar kendali, atau membahayakan diri sendiri atau orang lain. Mengingat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh generasi muda, maka akibat kejahatannya sangat tinggi dan pelakunya dapat dijebloskan ke penjara. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud perilaku kriminal adalah suatu pelanggaran terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang remaja, padahal remaja tersebut sadar bahwa tindakan tersebut melanggar norma-norma sosial, aturan-aturan, atau undang-undang yang telah ditetapkan dalam bentuk apa pun.⁸

Kejahatan anak erat kaitannya dengan kejahatan anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak berkisar dari perilaku yang tidak dapat diterima

⁷ Wigiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Tahun 2006. Hal 12.

⁸ Perpustakaan Universitas Islam Riau. Hal 7-8.

secara sosial seperti melarikan perilaku berlebihan di sekolah hingga pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah dan tindakan criminal. Kejahatan anak tidak hanya mengacu pada tindak pidana saja, melainkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap melanggar nilai-nilai masyarakat dan masyarakat.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut faktor-faktor secara umum yang memengaruhi terjadinya anak melakukan tindakan kejahatan pencurian yaitu:

1. Faktor Intrinsik

a. Faktor intelegensia

Hal ini mengacu pada kecerdasan dan kemampuan pengambilan Keputusan pada orang-orang yang memiliki kecerdasan rendah, pemahaman sosial yang dangkal, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif.¹⁰

b. Faktor usia

Hal ini juga merupakan motivator intrinsic, karena kemampuan berpikir dan bertindak menurun seiring bertambahnya usia dan seringkali memerlukan perawatan lain. Semakin bertambah usia, semakin matang pula pemikiran dan kemampuan membedakan obat yang baik dan buruk. Kebanyakan kejahatan dilakukan oleh anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun, usia remaja. Pada masa remaja, anak-anak berada dalam keadaan tidak stabil, di satu sisi harus

⁹ Tutut Chusniyah, *Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*, Tahun 2014.

¹⁰ Rini Vovriyanti, S.Pd., M.Pd. *Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kejahatan Oleh Anak Di Lembaga Pemasayarakatan Anak Tanjung Pati*, Tahun 2017, Hal 61.

meninggalkan masa kanak-kanak dan memasuki masa dewasa di sisi lain.¹¹

c. Faktor jenis kelamin

Menurut Paul W. Tappan yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, kejahatan pada anak dapat dilakukan baik oleh anak laki-laki maupun Perempuan, namun kenyataannya jumlah laki-laki yang melakukan kejahatan lebih tinggi dari Batasan usia tertentu untuk anak Perempuan. Adanya perbedaan gender menyebabkan perbedaan tidak hanya pada kuantitas kejahatan namun juga pada kualitas kejahatan. Berdasarkan informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik, diketahui banyak tindak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan dilakukan oleh remaja. Saat ini banyak kejahatan seperti perkawinan di luar nikah yang dilakukan oleh anak perempuan.¹²

2. Faktor Ekstrinsik

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian akibat tekanan ekonomi tersebut, dan alasan masyarakat menjadi pegawai negeri guna mengatasi tekanan ekonomi. Meskipun benar bahwa banyak kejahatan disebabkan oleh

¹¹ Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, Tahun 2021, Hal 50.

¹² Rahmad Alamsyah, *Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan*, Tahun 2020, Hal 133-134.

faktor ekonomi, asumsi bahwa kelaparan adalah penyebab utamanya tidaklah benar. Tekanan ekonomi membuat masyarakat mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pada hakikatnya mereka tidak puas dengan pendapatan yang diterimanya. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka akan menjadi suatu kebiasaan dan mencuri dipandang sebagai alat mencari nafkah.¹³

b. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat bagi anak. Dalam konteks ini, penjelasan tidak bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Dalam lingkungan keluarga seperti itu, anak-anak mengalami frustrasi dan konflik psikologis, yang membuat mereka lebih mungkin melakukan kejahatan. Pada dasarnya salah satu faktor pendorong anak melakukan tindak pidana adalah adanya faktor keluarga yang menyebabkan terjadinya *family breakdown* atau mengalami perpecahan dalam keluarga.¹⁴

c. Faktor Pergaulan

Lingkungan dalam suatu hubungan tertentu menimbulkan atau meunculkan berbagai norma yang ada dalam masyarakat. Dampak interaksi sosial terhadap seseorang di dalam dan di luar lingkungan rumah sangat bervariasi. Keberadaan setaip daerah merupakan lingkungan yang berbeda-beda sehingga mempunyai pengaruh yang

¹³ Adi Papa Putra, Deddy R. CH. Manafe, dan Adrianus Djara Dima, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2023, Hal 2366.

¹⁴ Michael Barama dan Boby Pinasang, *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahun 2021, Hal. 162-163.

berbeda-beda tergantung lingkungannya. Kalau soal hubungan yang dibentuk orang, pasti berbeda-beda dan bisa melekat serta memotivasi seseorang.¹⁵

d. Faktor Media Massa

Perbuatan anak yang melanggar hukum yang terjadi banyak dipengaruhi dari media elektronik. Dalam hal ini, anak mampu melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana itu didasari dari pengetahuan dan pengalamannya yang didapatinya dari hasil tontonannya di media massa yang sesuai dengan kebutuhannya untuk memperoleh informasi yang tidak mereka ketahui.¹⁶

Berikut faktor-faktor yang diterangkan oleh orang tua si Anak dalam kasus ini adalah

a. Faktor pergaulan

Jadi Anak ini telah terpengaruh oleh temannya sehingga melakukan tindak kejahatan pencurian tersebut dan anak ini juga susah untuk dinasehati karena faktor pergaulan yang kurang mendidik dan jauh dari pengawasan orang tua.

b. Faktor orang tua

Bahwa Anak ini kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya sehingga Anak ini kurang dari pengawasan dan perhatian dari

¹⁵ Aziz Satrio Prabowo, *Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menganggulangi Tindak Pidana PEncurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, Tahun 2022, Ha.l 19.

¹⁶ Endry Bagus Prasilyo, Mila Irawati, Dewi Chrisma Lasmaria, dan Yulius Hermawan, *Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Di unit PPA Satreksrim Polres Tanjungpinang*, Tahun 2021, Hal. 156-157.

orang tua Anak. Sehingga Anak ini melakukan suatu tindak kejahatan mencuri ini untuk menarik perhatian orang lain.¹⁷ (Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan).¹⁸

Menurut yang diutarakan dari Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum yang juga pernah beberapa kali mengalami kejadian serupa, faktor penyebab anak melakukan pencurian adalah faktor ekonomi dan sosial¹⁹, Serta Brigpol Oky Saputra Perdana, S.H. sebagai anggota Reskrim Polres Kukar, ia juga berbagi pengalamannya dalam menangani kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian baik karena faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan.²⁰

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara Putusan Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tergolong kejahatan umum dan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan property adalah pelanggaran kepentingan hukum orang lain atas property. Pencurian berat diatur dalam Pasal 363 KUHP. Kejahatan pencurian besar-besaran

¹⁷ Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan, Putusan Pengadilan Negeri Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

¹⁹ Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Tahun 2024.

²⁰ Wawancara Bersama Brigpol Oky Putra Perdana, S.H. Polres Kukar. Tahun 2024.

juga dikenal sebagai pencurian terbatas. Pencurian berat adalah pencurian biasa dengan keadaan tertentu yang memberatkan, dengan ancaman pidana paling sedikit tujuh tahun dan paling lama sembilan tahun penjara.²¹

Berikut beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam mendakwa anak yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku pencurian:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hukum bagi hakim adalah hal-hal yang dipertimbangkan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini ditentukan oleh undang-undang dan harus dimasukkan dalam Keputusan.

2) Pertimbangan Non-yuridis

Ada sesuatu di balik tingkah laku anak yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Misalnya saja keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah keadaan ekonomi yang memberikan beban yang sangat berat bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, padahal kebutuhan pokoknya banyak. Lagipula, orang yang imannya lemah mudah memutuskan untuk melakukan kejahatan.²²

3) Pertimbangan Sosiologis

²¹ Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2020, Hal. 209.

²² Kausar dan Tarmizi, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Tahun 2021, Hal. 29-30.

Karena alasan sosiologis, majelis hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya mempunyai akibat atau dampak negatife terhadap masyarakat. Dengan kata lain, majelis hakim harus mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan akibat hukum dan dampak terhadap masyarakat.²³

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansya, S.H., M.Hum.²⁴ selaku Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, jika hasil curian itu bisa Kembali ke tangan korban maka sanksinya dikurangi atau diringankan, jika barang curian itu tidak bisa kembali ke korban maka sanksi pidananya tinggi dan harus diganti kerugian ke korban. Untuk memutus permasalahan ini, masih perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain keadilan, kejelasan hukum dan kepastian hukum.

Dari fakta dalam persidangan yang terdapat dalam putusan yang diteliti ini perbuatan yang dilakukan oleh Anak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsaiapa.** Maksud yang melatarbelakangi pernyataan ini adalah untuk mncirikan seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang karena dituduh perbuatan suatu tindak kejahatan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatannya.

²³ Ronald Christian Tersiar Tarigan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Tahun 2021, Hal. 13.

²⁴ Wawancara bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara. (26 Februari 2024)

2. **Mengambil sesuatu barang.** Yang dimaksud dengan pengambilan adalah “mengambil untuk menguasainya”, yang menunjukkan bahwa barang tersebut belum berada dalam penguasaan pencuri pada saat diambil.
3. **Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.**
4. **Dengan tujuan memperoleh benda yang melanggar hukum.** Mengambil sesuatu berarti melakukan secara sadar dan dengan tujuan memperolehnya.
5. **Dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup di mana rumah itu berada, baik di luar kemauan orang yang berhak, maupun tanpa sepengetahuan orang yang hadir.**
6. **Campuran beberapa pelanggaran, yang masing-masing diancam dengan hukuman utama yang sama dan harus dianggap sebagai satu tindakan.**

Penjelasan:

- Pasal 363 KUHP menyatakan:
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
 1. Pencurian pada malam hari yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada secara sengaja di dalam rumah atau pekarangan tertutup dimana rumah tersebut berada.
 2. Pencurian yang dilakukan secara Kerjasama oleh dua orang atau lebih.

3. Pencurian adalah perbuatan memasuki suatu tempat terjadinya tindak pidana atau mengambil barang dagangan yang di ambil dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan surat perintah palsu, kunci, atau pakaian dinas fiktif.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh seorang yang ada di situ secara tidak kebetulan.
 5. Pencurian ternak.
- (2) Pencurian sebagaimana dimaksud pada angka 3 diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun apabila salah satu unsur yang tercantum pada angka 4 dan 5.
- Pasal 65 ayat KUHP berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Jika banyak tindakan digabungkan dan masing-masing tindakan harus dianggap sebagai tindakan terpisah, sehingga menghasilkan beberapa pelanggaran yang memiliki hukuman utama yang sama, maka hanya satu hukuman yang diterapkan.
 - (2) Hukuman maksimum yang diterapkan adalah hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut, tidak boleh melebihi pidana maksimum ditambah sepertiganya.

Pasal 363 ayat (1) ke 3 yang membahas tentang pencurian dan berbagai wujudnya, seperti pemotongan, perusakan, pemanjatan, penggunaan kunci, perintah palsu, atau pakaian dinas fiktif, berlaku bagi

remaja tersebut. Dengan pasal ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 81 ayat 2, pidana penjara bagi orang dewasa paling banyak sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara atau pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak. Dengan demikian,

- Pada pasal 363 ayat (1) ke 3 dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) menjadi 3,5 tahun pidana penjara.

Dari hasil peneliti, hukum kurungan penjara dari pertimbangan hakim tersebut masih terlalu ringan, sesuai fakta yang diketahui bahwa pelaku anak ini sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali atau berulang-ulang sehingga karyawan dan pemilik toko mengalami kerugian atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku anak ini. Seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelaku anak ini bisa lebih tinggi atau berat agar bisa menimbulkan efek jera dan tidak mengulangnya lagi ketika sudah kembali ke lingkungan masyarakat.

Tiga pandangan utama mengenai tujuan hukuman yang diantisipasi telah diidentifikasi. Tujuan tersebut antara lain:

- a) Rehabilitasi Pelaku
- b) Menimbulkan rasa takut untuk mencegah orang melakukan kejahatan.
- c) Mencegah pelanggar tertentu untuk melakukan pelanggaran kembali, khususnya mereka yang tidak dapat direhabilitasi dengan cara lain.

Jadi menurut penulis, pidana penjara kurungan yang diberikan ke anak selama 7 (tujuh) bulan di lembaga pemasyarakatan itu masih terlalu ringan dalam memutus perkara tersebut hakim seharusnya bisa memberikan pidana kurungan penjara ke anak sebagai pelaku tersebut lebih berat lagi agar pelaku yang melakukan tindak kejahatan ini mendapatkan efek jera dan agar ketika di lepaskan ke lingkungan masyarakat tidak mengulangi perbuatan tersebut dan merugikan orang lain. Karena perbuatan-perbuatan kejahatan ini bisa menimbulkan efek trauma kepada korban. Jadi seharusnya seorang hakim harus bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, masuk akal, dan sesuai fakta yang terjadi. Karena hasil keputusan dari seorang hakim itu memiliki dampak yang besar atau signifikan, sehingga bisa memberikan sanksi yang tidak sesuai atau memberikan sanksi yang sesuai kepada pihak pelaku dan korban.